

**KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN  
NOMOR: 012 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2026;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK/05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
6. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 08 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;

**RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**  
Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun  
Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email: set.rriadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

7. Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Utama LPP RRI Nomor B-3560/DU/RRI/KP.01.06/12/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala LPP RRI Madiun oleh Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Madiun mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan ditetapkannya pejabat baru secara definitif;
8. DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2026, tanggal 29 November 2025.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2026.**

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Madiun, yaitu:  
Nama : Anniza Dita Aprilia, S.Ak.  
NIP : 199804052022032009  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda – III/a  
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

**KEDUA** : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen meliputi:  
1. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan oleh PA/KPA meliputi:  
a. Identifikasi kebutuhan barang/jasa;  
b. Penetapan barang/jasa yang dibutuhkan;  
c. Cara pengadaan barang/jasa;  
d. Jadwal pengadaan barang/jasa yang direncanakan; dan  
e. Anggaran Pengadaan.  
2. Melaksanakan persiapan pengadaan, meliputi:  
a. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);  
b. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);  
c. Menetapkan rancangan kontrak; dan/atau  
d. Menetapkan uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.  
3. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;  
4. Menetapkan tim pendukung;

**RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email: set.rrimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

5. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
6. Melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
8. Mengendalikan kontrak;
9. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
12. Menilai kinerja penyedia; dan
13. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

**KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2026, tanggal 29 November 2025.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 6 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Plt. Kepala LPP RRI Madiun  
Kepala Subbagian Tata Usaha

Nuryana, S.Pd.  
NIP 197008221999032002

Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Ketua SPI LPP RRI
4. Peringgal

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN  
Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun  
Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email: set.rimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id